

Lampiran 1



KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner ini merupakan instrumen dalam penelitian berjudul “ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM ISLAM NASABAH TERHADAP KEPUTUSAN DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH” guna menyelesaikan skripsi pada Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilaksanakan oleh:

Nama : Ahmad Syarifuddin Hidayatullah

NPM : 20090730017

Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sebenar-benarnya. **Informasi yang diterima dalam kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.** Terima kasih atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i.

A. Profil Responden

1. Nama (Boleh tidak diisi) :
2. Usia :

(Petunjuk 1 : Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda)

3. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan Terakhir
 - a. SMP
 - b. SMA
 - c. Universitas (S1)
 - d. Pasca Sarjana (S2/S3)
 - e. Lainnya.....(sebutkan)
5. Apakah Anda beragama Islam/
 - a. Ya
 - b. Tidak

(Jika jawaban Anda pada nomor lima (5) Tidak, silahkan berhenti disini dan cukup abaikan pertanyaan

selanjutnya. Terima Kasih)

B. Evaluasi Variabel Pemahaman Hukum Islam Nasabah dan Keputusan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah

(PERNYATAAN VARIABEL PEMAHAMAN HUKUM ISLAM)

1. Menurut Anda dibawah ini yang termasuk dari prinsip bagi-hasil adalah:
 - a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
 - b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
 - c. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
 - d. Semua jawaban benar

2. Menurut Anda dibawah ini yang bukan merupakan rukun akad adalah:
 - a. Aqid (orang yang menyelenggarakan aqad)
 - b. Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)
 - c. Profit-sharing (bagi hasil)
 - d. Shighat (ijab dan qobul)

3. Pernyataan yang benar tentang bunga dan riba adalah:
 - a. Semua bunga adalah haram, baik besar maupun kecil, karena bunga termasuk riba
 - b. Bunga yang diharamkan adalah yang berlipat ganda, sedang yang tidak berlipat ganda tidak haram
 - c. Bunga yang haram adalah yang besar dan eksploitatif, inilah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*usury*". Sedang bunga yang wajar dan tidak eksploitatif, bukan termasuk riba, inilah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*interest*"
 - d. Bunga yang termasuk riba adalah bunga pada kredit konsumtif. Sedangkan bunga pada kredit produktif, tidaklah termasuk riba

4. Menurut Anda dibawah ini yang bukan termasuk praktek gharar (ketidak jelasan) adalah:
 - a. Membeli kerbau yang sedang mengandung
 - b. Membeli buah yang masih dipohon dan belum tampak menjadi buah
 - c. Membeli barang dengan cara melempar batu untuk memilih
 - d. Tidak ada jawaban yang benar

5. Menurut Anda apakah bagi hasil dalam hal keuangan ditentukan berdasarkan apa?

6. Menurut Anda pengertian dari "*setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan*" adalah merupakan pengertian:
- Bagi Hasil
 - Riba
 - Gharar
 - Maisir
7. Menurut Anda manakah dibawah ini yang merupakan macam-macam dari riba?
- Riba Haram dan Riba Al-Fadhl
 - Riba Makruh dan Riba An-Nasi'ah
 - Riba Mubah dan Riba An-Nasi'ah
 - Riba Al-Fadhl dan Riba An-Nasi'ah
8. Menurut Anda pengertian dari "*kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara' (timbangan/takaran tertentu)*" merupakan pengertian:
- Riba Haram
 - Riba An-Nasi'ah
 - Riba Makruh
 - Riba Al-Fadhl
9. Sedangkan "*kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo*" merupakan pengertian:
- Riba Haram
 - Riba An-Nasi'ah
 - Riba Makruh
 - Riba Al-Fadhl
10. Menurut Anda hukum riba termasuk dalam:
- Dosa Besar
 - Dosa Sedang
 - Dosa Kecil
 - Tidak Berdosa

(Petunjuk 2 : Beri tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda)

1 : Sangat Tidak Setuju

4 : Setuju

2 : Tidak Setuju

5 : Sangat Setuju

3 : Netral

NO	VARIABEL KEPUTUSAN DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH	1	2	3	4	5
11	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena tidak ada unsur riba					
12	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena keuntungan dengan bagi hasil					
13	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena tidak ada unsur gharar (ketidak jelasan)					
14	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena tidak ada unsur maisir (judi)					
15	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena tidak ada unsur kezaliman					
16	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena tidak mengandung materi yang diharamkan agama Islam					
17	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena berasaskan kemitraan					
18	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena amanah (dijamin keamanannya)					
19	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena berasaskan keadilan					
20	Saya menggunakan jasa BPD DIY Syariah karena berasaskan transparansi					

TERIMA KASIH